

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah subhanahu wata'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan satu sama lain, guna untuk saling tolong menolong. Karena setiap manusia tidak akan mampu untuk berdiri sendiri, melainkan membutuhkan orang lain.¹

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*²

Seperti yang diterangkan ayat diatas bahwasannya tolong menolong adalah sebuah perintah Allah SWT kepada manusia agar sesama manusia bisa saling berbuat baik, oleh karena itu selayaknya manusia

¹ Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta : Kencana Prenada Group 2010),hal.3.

² <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 juli 2021 pukul 16.03 WIB.

harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain, sesuai hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Ahmad) ³

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia dianjurkan untuk senantiasa menebar kebaikan dan saling membantu terhadap sesama. Dalam hal ini memberi kemanfaatan terhadap sesama manusia tidak hanya tentang uluran tangan semata, akan tetapi mampu memberikan bantuan secara finansial baik secara cuma-cuma atau dengan cara memberikan pinjaman terhadap seseorang.

Menurut pandangan Islam kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah bisnis. Kebutuhan manusia terus meningkat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya kebutuhan primer saja, namun juga terdapat segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Pada perkembangan ekonomi, masyarakat melakukan perkembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis dilakukan oleh setiap individu untuk keberlangsungan hidupnya, guna mencukupi kebutuhan sehari hari yaitu ada yang jual beli, menjadi pengusaha kecil, maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri. Setiap manusia pasti membutuhkan

³ Muhammad Nasiruddin Al Bani, *Shahih Al Jami' Ash Shaghir* (Jakarta : Najla Press, 2004), h.3289.

pemasukan dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum, terutama perusahaan, guna untuk membiayai kegiatan usahanya. Sebelum orang mengenal uang sebagai alat pembayaran, jika memerlukan suatu barang yang tidak dimilikinya, maka orang itu akan mencari dengan menambang, memburu atau membuat bahan-bahan yang diperoleh dari alam. Namun jika barang tersebut tidak bisa didapatkan maka akan mengambil jalan lewat sistem barter. Yang dimaksud barter yaitu menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diharapkan dari orang lain. Setelah orang mengenal mata uang sebagai alat pembayaran, ia tidak perlu melakukan barter, namun berusaha untuk mendapatkan uang sebagai alat pembayaran bagi barang yang akan dibutuhkannya.

Pada zaman sekarang ini, setiap orang atau suatu badan hukum, kadang-kadang tidak cukup memiliki uang untuk membiayai kebutuhan aktifitasnya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, seorang atau perusahaan antara lain dapat mengambil langkah dengan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Memang tersedia sumber-sumber dana bagi seorang atau perusahaan yang ingin memperoleh suatu pinjaman (*borrowing, loan, atau credit*). Dari sumber-sumber tersebut, kekurangan dana yang dialami seorang atau suatu perusahaan bisa diperoleh. Hidup bermasyarakat kebanyakan tidak terlepas dari kegiatan hutang piutang diantara mereka yang membutuhkan dan yang dibutuhkan pula. Seperti itulah Allah subhanahu wata'ala menerapkan qodratnya. Ada yang

dilimpahkan rizqinya dan ada pula yang di sempitkan rizqinya, sehingga mendorong keinginan untuk melakukan pinjaman atau berhutang terhadap orang yang dikira mampu, maupun lembaga yang dianggap bisa dipercaya untuk meminjamkan tambahan dana untuk kebutuhan serta keberlangsungan hidup guna mencukupi kebutuhannya.

Menurut hukum Islam konsep hutang terdiri dari dua jenis yaitu; hutang dari segi peminjaman dan segi pembiayaan. Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan memperbolehkan orang yang diberi pinjaman serta tidak memasukannya dalam kategori meminta-minta.

Adapun dalil al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 yang memperbolehkan hutang-piutang yaitu :⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.*

Maksud dari penjelasan tersebut adalah nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mau menafkahkan hartanya dijalan Allah, ialah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-

⁴ <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-245>

tiap seratus biji tangkai. Allah pasti akan melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas (karunia-Nya). Dalam kegiatan hutang piutang pasti ada ketentuan dan konskuensi yang di setuju oleh kedua pihak, yakni dari pihak pemberi pinjaman atau bisa disebut “Kreditur” dan pihak yang diberi pinjaman bisa disebut “Debitur”. Disediakan oleh para pihak sebuah kontribusi dana dengan ketentuan sesuai akad atau perjanjian yang sudah disepakati bersama. Pada dasarnya, peminjaman dana atau kreditur sudah mempercayai kepada debitur, bahwa pihak debitur akan membayar pinjamannya tersebut dengan waktu yang telah disepakati bersama. Faktor ini menjadi pertimbangan bagi pihak kreditur yaitu kesediaan debitur untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan tersebut, tanpa adanya suatu kepercayaan pihak kreditur pasti tidak akan memberikan pinjaman tersebut terhadap debitur.⁵

Oleh karena itu, bisa disebut pinjaman (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang bearti kepercayaan. Jika suatu saat pihak debitur tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah dibangun diawal, dalam arti mengingkari sebuah perjanjian yang sudah dibangun, maka Jaminan pribadi berlaku juga terhadap klausula jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata dan pasal 1132 KUH Perdata; segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu (1131 KUH Perdata), dan barang barang itu

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta Prenada Media Group,2012),hal.58

menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila para kreditur itu ada alasan-alasan sah yang didahulukan (1132 KUH Perdata).⁶

Pada dasarnya jika pihak debitur mengalami pailit (kerugian) berlaku pula prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap kekayaan debitur, dan berlaku juga prinsip *pari passu prorata parte* yang berarti bahwa kekayaan yang dimiliki oleh debitur merupakan sebuah jaminan bersama kepada para pihak krediturnya, guna dibagikan sesuai proposional antara kedua pihak kreditur maupun debiturnya. Jika antara para krediturnya terdapat undang-undang yang harus dibayarkan hak tagihannya terlebih dahulu. Dalam Pasal 1831 dan 1837 KUH Perdata *personal guarantee* hak untuk menuntut debiturnya, bahwa harta kekayaan dari debitur boleh diminta terlebih dahulu sesuai proposional, jika masih ada kekurangannya, maka akan di tanggung oleh pihak penjamin lain untuk melunasi hutangnya hingga merata. Sarana hukum yang ditempuh dalam menyikapi hutang yang tidak bisa dibayarkan oleh debitur sesuai batas tempo yang sudah diberikan oleh kreditur, Kreditur dapat mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan kepada pengadilan terkait piutangnya yang tidak dibayar dari pihak debitur, sesuai syarat-syarat yang

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 2.

terdapat pada UU No. 37 Tahun 2004 mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan jika ditinjau dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengartikan bahwa bisa dinyatakan pailit sekurangnya mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonnya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Di masa pandemi ini banyak sekali ekonomi turun drastis, bahkan perusahaan banyak yang jatuh terkait adanya covid 19 yang tak kunjung selesai. Dari dampak virus corona ini bisa merusak tatanan ekonomi. Bukan hanya di Indonesia saja yang mengalami pailit, namun seluruh dunia juga ikut merasakan akibat adanya tekanan ekonomi.⁷

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan disusunnya penelitian ini, pertama untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang Berdasarkan Hukum Islam serta dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kepailitan pada tahun 2020.

⁷ Andi Hartanto *Hukum Jaminan Kepailitan*, Laksbag Justitia,(Surabaya 2015), hal.5

Adapun judul yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu “ ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS SEMARANG TAHUN 2020 DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka identifikasi masalah yang di kemukakan oleh penulis yaitu:

1. Apakah penyebab faktor terjadinya kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang pada tahun 2020.
2. Bagaimana cara penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020.
3. Bagaimana penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020 dalam Perspektif hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Penelitian yang disusun penulis menitik beratkan dengan memberi batasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu terkait banyaknya perkara pailit yang terjadi pada tahun 2020 serta penyelesaian pailit dilihat dari sudut pandang hukum islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait masalah yang telah di kemukakan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang ingin di ambil sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020 ?
2. Bagaimana cara penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020 ?
3. Bagaimana penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020 dalam perspektif hukum Islam ?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan penjelasan dan rumusan masalah Seperti yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan peneliti capai ketika melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya kepailitan di Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020 dalam perspektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan berbagai data terkait penelitian ini, maka metode yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Selain itu penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.⁸ Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu bersifat induktif.⁹

Sebab dalam penelitian ini penulis mencoba untuk terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer dengan cara meneliti aspek-aspek yang ada dilapangan seperti dengan pengamatan ataupun dengan cara wawancara untuk menganalisa keberhasilan suatu hukum. Adapun yang diteliti oleh penulis yaitu

⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

⁹ Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal.57-58

menganalisa penerapan serta penyelesaian perkara kepailitan yang terjadi di tahun 2020 ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan, maupun dari data sekunder yang telah diperoleh dari hasil data pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara untuk memperoleh data yang pasti. Objek penelitian ini di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang, yang akan dikaji yaitu terkait bagaimana hakim menyelesaikan perkara kepailitan di Tahun 2020. Data primer penulis dapatkan dari hasil laporan data penyelesaian perkara pailit di tahun 2020 dilakukan di Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer.¹⁰ Dalam hal ini untuk mengumpulkan data yang lebih valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti melalui metode wawancara dan dokumentasi.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya secara langsung kepada orang yang diwawancarai. Adapun dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak – pihak yang bersinggungan terkait penyelesaian perkara pailit yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Khusus Semarang seperti hakim mediator serta para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

¹¹ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006, h.221

menggunakan bukti yang akurat. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data penunjang mengenai hasil penyelesaian perkara kepailitan yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Khusus Semarang Tahun 2020¹²

4. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan setelah penulis mendapatkan data-data yang yang di butuhkan. Dalam penelitian ini metode yang akan di gunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif. Adapun analisis data yang akan di gunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan ini akan menganalisa data primer maupun data skunder.

G. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasannya oleh peneliti, yang dimuat didalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN

¹² . *Ibid.*

NEGERI KELAS 1A KHUSUS SEMARANG TAHUN 2020 DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “

1. Analisis

Proses pemecah suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah Suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

3. Pengadilan

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

4. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang diatur dalam undang-undang.¹³

5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kejadian.

Jadi maksud judul skripsi ini adalah menganalisis penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang di tinjau dari sudut pandang hukum Islam.

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan : *Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*.(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2010).hal.4

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bab yang dapat di jelaskan sebagaimana berikut :

BAB I :Terdiri dari pendahuluan dimana yang menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan pustaka yang ruang lingkupnya meliputi pengertian pailit, landasan hukum pailit, penyelesaian kepailitan berdasarkan hukum positif dan penyelesaian pailit menurut perspektif hukum islam.

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang profil, faktor penyebab terjadinya perkara pailit dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pailit di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020.

BAB VI: Dalam bab ini penulis menganalisa penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang tahun 2020 di tinjau dari hukum Islam.

BAB V: Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran dari penulis.

